



## Pengurusan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan

Pantun P.A.S Lumban Gaol<sup>1</sup>, Yursal<sup>2</sup>, Yuna Sutria<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Korespondensi penulis: [pantunlumbangaol2003@gmail.com](mailto:pantunlumbangaol2003@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to deeply analyze the process mechanism for the management and issuance of the National Pollution Prevention Certificate (SNPP) by PT. Multi Jaya Samudera Belawan at the Port Authority and Harbormaster's Office (KSOP) Belawan. The SNPP is a crucial document that certifies a vessel's compliance with technical and administrative requirements regulated by national laws and international conventions, specifically concerning the prevention of marine environmental pollution. The research methodology employed is a qualitative descriptive case study, focusing on direct observation of the procedural stages and interviews with relevant parties within the shipping agency and the KSOP institution. Data were collected through field observation during the fieldwork period and literature study relevant to ship certification procedures. The findings indicate that the SNPP issuance process involves a series of structured stages, beginning with the application submission, verification of supporting document completeness, followed by a physical vessel inspection by KSOP inspection officers to ensure that all pollution prevention installations and systems function according to the required standards. The final stage involves issuing the certificate once all requirements are met. Despite the established procedures, this study identified several key challenges, including: (1) Administrative Delays, which can interfere with the processing schedule; (2) Lack of Understanding among business actors regarding the latest detailed procedures, often resulting in incomplete documentation; and (3) Limited Technical Support, encompassing digital information systems or other supporting facilities. The optimization of SNPP issuance heavily relies on solid coordination between the shipping agency, ship's crew, and the regulator (KSOP). The implications of these findings highlight the importance of regular dissemination and socialization of the latest regulations and procedures, as well as enhancing the efficiency of digital administration systems to minimize waiting times and ensure vessel compliance with marine pollution prevention standards.*

**Keywords:** *National Pollution Prevention Certificate (SNPP); KSOP; Ship Agency; Maritime Administration; Marine Pollution.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pengurusan dan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan. SNPP merupakan dokumen krusial yang membuktikan kepatuhan kapal terhadap persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam regulasi nasional maupun konvensi internasional, khususnya dalam konteks pencegahan pencemaran lingkungan laut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif, dengan fokus pada observasi langsung tahapan proses dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di perusahaan keagenan dan instansi KSOP. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan selama masa praktik kerja dan studi literatur yang relevan dengan prosedur sertifikasi kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan SNPP melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, dilanjutkan dengan inspeksi fisik kapal oleh petugas inspeksi KSOP untuk memastikan instalasi dan sistem pencegahan pencemaran berfungsi sesuai standar. Tahap akhir meliputi penerbitan sertifikat setelah semua persyaratan terpenuhi. Meskipun prosedur telah ditetapkan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama, antara lain: (1) Keterlambatan Administrasi, yang dapat menghambat jadwal pengurusan; (2) Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap detail prosedur terbaru, yang seringkali menyebabkan ketidaklengkapan berkas; dan (3) Keterbatasan Dukungan Teknis, yang mencakup sistem informasi atau sarana pendukung lainnya. Optimalisasi SNPP sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pihak keagenan, awak kapal, dan regulator (KSOP). Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya sosialisasi berkala mengenai regulasi dan prosedur terbaru serta peningkatan efisiensi sistem administrasi digital untuk meminimalkan waktu tunggu dan memastikan kepatuhan kapal terhadap standar pencegahan pencemaran laut.

**Kata Kunci:** Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP); KSOP; Keagenan Kapal; Administrasi Maritim; Pencemaran Laut.

## **1. LATAR BELAKANG**

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan maritim, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menerapkan berbagai regulasi, salah satunya adalah kewajiban pengurusan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) bagi setiap kapal berbendera Indonesia. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi standar teknis dan prosedur dalam mencegah pencemaran dari kegiatan operasional kapal, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional seperti MARPOL 73/78 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan maritim, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menerapkan berbagai regulasi, salah satunya adalah kewajiban pengurusan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) bagi setiap kapal berbendera Indonesia. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi standar teknis dan prosedur dalam mencegah pencemaran dari kegiatan operasional kapal, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional seperti MARPOL 73/78 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP), memainkan peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan regulasi tersebut di wilayah kerja Pelabuhan Belawan. KSOP tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas kelayakan teknis kapal dalam kaitannya dengan pencegahan pencemaran.

Sementara itu, PT. Multi Jaya Samudera Belawan, sebagai perusahaan agen pelayaran, memiliki tanggung jawab administratif untuk mengurus berbagai perizinan dan sertifikasi kapal yang mereka agensi. Dalam PT. Multi Jaya Samudera Belawan berperan sebagai penghubung antara pemilik kapal dan otoritas pelabuhan dalam memastikan setiap kapal yang mereka layani telah memenuhi kewajiban hukum, termasuk dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP).

Namun dalam proses pengurusan penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) tersebut sering ditemukan berbagai tantangan, baik dari sisi administratif, teknis, maupun koordinasi antar pihak yang terkait. Misalnya, kelengkapan dokumen, pemahaman teknis dari pihak agen, sehingga kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pengurusan penerbitan SNPP

dilakukan di KSOP, serta peran dari PT. multi Jaya Samudera Belawan dalam mendukung kelancaran proses tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Pengertian Pengurusan**

Menurut Sukrisno, 2019:1) Pengurusan dokumen kapal adalah layanan yang disediakan oleh agen kapal untuk mengurus segala administrasi yang diperlukan sejak kapal tiba di pelabuhan, selama proses bongkar muat, hingga kapal siap berlayar menuju pelabuhan selanjutnya. Secara sederhana, ini adalah tanggung jawab agen dalam memastikan kelancaran administrasi kapal selama berada di wilayah pelabuhan.

### **b. Pengertian Penerbitan**

Menurut Undang-Undang NO. 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan) Dalam konteks perbukuan, penerbitan merujuk pada keseluruhan rangkaian aktivitas yang meliputi pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan, baik untuk buku cetak maupun digital. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek perbukuan, termasuk pihak-pihak yang terlibat, bentuk, jenis, dan isi buku, serta hak dan kewajiban seluruh masyarakat dan pelaku industri perbukuan.

### **c. Pengertian Sertifikat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sertifikat adalah sebuah dokumen resmi, tertulis atau tercetak, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti sah kepemilikan atau keterangan tertulis atas suatu hal. Menurut Kuncowati (2017:9) Sertifikat adalah salah satu kelengkapan utama yang harus dimiliki kapal sebagai bukti bahwa kapal tersebut memenuhi syarat kelayakan berlayar (laik-laut). Kapal tidak akan diizinkan beroperasi tanpa memiliki sertifikat yang valid ini.

### **d. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)**

Menurut Menteri Perhubungan NO. 29 Tahun 2014)

SNPP adalah sertifikat yang diterbitkan setelah pemeriksaan resmi oleh Kementerian Perhubungan, yang menyatakan bahwa konstruksi, penataan, dan perlengkapan pencegahan pencemaran di atas kapal sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Perhubungan. Ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan kapal terhadap regulasi lingkungan maritim.

### **e. Pengertian Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

Menurut Syamsuri dkk., 2020:2) KSOP adalah instansi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Tugas utama KSOP adalah mengurus perizinan terkait pelayaran kapal,

dengan fokus utama pada aspek keselamatan pelayaran. KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen pelayaran, sertifikat kelaiklautan, dan keselamatan lingkungan kapal.

f. Pengertian Keagenan Kapal

Menurut Menteri Perhubungan RI Nomor PM 65 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 Keagenan kapal adalah kegiatan angkutan laut yang bertanggung jawab mengurus segala kepentingan kapal, baik milik perusahaan angkutan laut nasional maupun asing, selama kapal tersebut berada di Indonesia. Menurut Santoso (2016:7) Agen merupakan perwakilan salah satu pihak (agen) yang diberikan wewenang, biasanya melalui perjanjian, untuk melaksanakan kegiatan dan pengawasan atas nama pihak lain (prinsipal).

### 3. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selama penulis menjalani PRADA di PT. Multi Jaya Samudera Belawan, digunakan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari objek yang diteliti, yaitu proses pengurusan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan di KSOP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap tahapan pengurusan SNPP, yang meliputi pengajuan dokumen, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat oleh KSOP.

2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data juga dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah buku, catatan, arsip, maupun dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bacaan diperoleh dari perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, jurnal ilmiah, buku pedoman dari kampus, serta referensi daring yang mendukung penyusunan penelitian ini.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aktivitas Perusahaan PT. Multi Jaya Samudera Belawan pada Pengurusan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)

PT. Multi Jaya Samudera Belawan merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan di sektor pelayaran serta pengelolaan kapal. Dimana PT. Multi Jaya Samudera Belawan aktif melakukan berbagai aktivitas nyata dalam pengurusan penerbitan sertifikat nasional pencegahan pencemaran (SNPP). Setiap hari, tim perusahaan menyiapkan dokumen yang diperlukan, memeriksa kelengkapan laporan dan bukti pemantauan lingkungan, serta memastikan seluruh

data pemeliharaan kapal dan akurat. Aktifitas ini menjadi inti dari pengurusan penerbitan sertifikat, karena tanpa bukti nyata kepatuhan, sertifikat tidak dapat diterbitkan.

Perusahaan juga secara langsung mengkoordinasikan jadwal dan kesiapan kapal dengan KSOP mendampingi setiap inspeksi, dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Aktifitas pendampingan ini merupakan bagian nyata dari pengurusan penerbitan sertifikat nasional pencegahan pencemaran (SNPP), karena perusahaan memastikan semua persyaratan terpenuhi saat pihak berwenang melakukan verifikasi.

Selanjutnya tim administrasi menindaklanjuti setiap permohonan data tambahan dari KSOP, memperbaiki atau melengkapi dokumen bila ada kekurangan, serta memastikan seluruh bukti kepatuhan tersimpan dengan rapi. Aktivitas ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyiapkan dokumen, tetapi secara aktif mengelola proses pengurusan penerbitan sertifikat hingga selesai.

### **Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)**

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) Merupakan sertifikat pencegahan pencemaran dari kapal yang telah diatur oleh MARPOL Konvensi 73/78 tentang pencemaran air laut dengan tujuan melindungi lingkungan laut melalui pencegahan polusi secara menyeluruh dan elemen-elemen perusak lainnya agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi ekosistem laut sekitar pembuangan.

Sertifikat ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal yang telah lolos pemeriksaan dan pengujian, serta memenuhi ketentuan terkait pencegahan pencemaran dari kapal. Sertifikat nasional pencegahan pencemaran (SNPP) yang ada diatas kapal harus dalam kondisi valid atau masih berlaku. Bila sudah mendekati masa berlakunya maka dokumen tersebut wajib di lakukan perpanjangan sementara atau penerbitan terbaru. Namun beberapa dokumen dan sertifikat ada yang berlaku jangka 1 dan 5 tahun atau lebih tetapi setifikat nasional pencegahan pencemaran (SNPP) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak hari pertama diterbitkan. Secara periodik kondisi kapal dan peralatan diperiksa oleh *surveyor* dan intasi yang berwenang lain, kemudian baru akan di berikan masa berlakunya dari dokumen dan sertifikat tersebut.

Penerbitan setiap sertifikat kapal menjadi salah satu tanggung jawab agen. Dalam hal ini, agen bertugas mengurus proses penerbitan atas nama pihak yang menunjuknya. Pihak penunjuk, yang dalam hal ini disebut Owner, memberikan hak sekaligus tanggung jawab tersebut kepada agen sebagai pelaksana yang bekerja di suatu daerah tertentu dimana agen akan mendapat komisi jasa yang diberikan. Menurut Gentari,R.E., & Sunaryo,D. (2019 : 193), agen adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada di Pelabuhan.

### **Alur Proses Pengurusan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)**

Setiap sertifikat kapal memiliki masa berlaku yang telah ditentukan dan setiap sertifikat memiliki masa berlaku yang berbeda-beda, apabila sertifikat kapal yang telah mendekati masa *expired* maka harus dilakukan penerbitan atau perpanjangan. Alur Pengurusan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak keagenan wajib mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat baru dan pemeriksaan sertifikat yang sudah memasuki masa *expired*.
- b. Setelah pihak agen mengajukan permohonan, maka petugas yang menerima permohonan tersebut akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh agen apakah dokumen yang sudah diajukan sudah sesuai persyaratan atau belum.
- c. Jika dokumen sudah lengkap pihak instansi akan menunjukan *Marine Inspector* untuk mensurvey kapal yang sertifikat *expired* akan di terbitkan sertifikat baru.
- d. *Marine Inspector* akan mendatangi langsung dan memeriksa kapal jika terdapat kekurangan di atas kapal yang telah di *survey* oleh *mariene inspector* wajib bagi pihak perusahaan melengkapi kekurangan yang ada. Kemudian pihak *Marine Inspector* akan membuat laporan dari pemeriksaan tersebut jika telah dilengkapi kekurangannya.
- e. Setelah pemeriksaan selesai, *Marine inspector* melakukan evaluasi. Semua temuan dicatat dan dibandingkan dengan standar regulasi yang berlaku, bila ada kekurangan, pemohon akan diberi tahu untuk memberbaikinya.
- f. Jika semua sudah sesuai syarat maka *Marine Inspector* akan menandatangani dokumen atau sertifikat sebagai bentuk pengesahan.
- g. Setelah ditandatangani, maka sertifikat akan diberikan penomoran
- h. Sertifikat tersebut harus diberikan nomor resmi untuk pendapatan administrasi bahwa sertifikat telah terdaftar dalam arsip, dengan begitu sertifikat tersebut telah dapat digunakan oleh pihak agen.
- i. Tahap terakhir penyerahan sertifikat baru kepada pihak agen.

### **Persyaratan Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)**

Dalam Penerbitan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) yang terbaru baru ada beberapa dokumen yang diperlukan pada saat pengurusan yaitu:

- a. Surat Permohonan
- b. Salinan Surat Ukur
- c. Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Surat Laut/ Pas Besar)
- d. Salinan Sertifikat NTR ( Construction, Equipment, Radio )
- e. Salinan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) Sementara

f. Buku Laporan Pemeriksaan *Marine Inspector*

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) berisikan antara lain :

- a. Negara yang mengeluarkan
- b. Nama Kapal
- c. Nomor atau huruf pengenal
- d. Tempat pendaftaran
- e. Isi kotor kapal
- f. Tanggal dikeluarkan sertifikat
- g. Masa berlaku sertifikat dan tanda tangan yang dikeluarkan

**Fungsi Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) di Kapal)**

Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dikapal adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim suatu negara atau Kementerian Perhubungan di Indonesia yang mengatakan bahwa kapal tersebut sudah memenuhi persyaratan dengan standar nasional maupun internasional terkait pencegahan pencemaran laut. Fungsi utama dari Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran adalah yaitu;

- a. Sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa kapal telah memenuhi aturan tentang pencegahan pencemaran, baik yang diatur dalam peraturan nasional maupun konvensi internasional (seperti MARPOL 73/78).
- b. Menjamin Operasi Kapal Ramah Lingkungan Dengan adanya sertifikat, kapal dinyatakan memiliki sistem, peralatan, dan prosedur yang memadai untuk mencegah pencemaran dari minyak, limbah, bahan kimia berbahaya, sampah, hingga emisi udara.
- c. Alat Kontrol dan Pengawasan Sertifikat digunakan oleh otoritas Pelabuhan, syahbandar, atau pihak berwenang lainnya untuk mengawasi apakah kapal benar-benar beroperasi sesuai standar pencegahan pencemaran. Tanpa sertifikat ini, kapal bisa dicegah untuk berlayar atau dikenai sanksi.
- d. Memberikan Jaminan bagi Pelayaran Internasional dan nasional yang memiliki sertifikat ini dapat diterima di pelabuhan dalam negeri, karena sudah diakui memenuhi standar keselamatan lingkungan.
- e. Mengurangi Risiko Pencemaran Laut Dengan adanya sertifikat, setiap kapal dipastikan memiliki Langkah-langkah teknis (misalnya pemisahan minyak-air dan instalasi pengolahan) dan administratif (buku catatan minyak dan buku catatan sampah).
- f. Mendukung Perlindungan Ekosistem laut Fungsi akhir adalah melindungi laut dan lingkungan perairan dari kerusakan akibat tumpahan minyak, limbah kapal, sampah plastik yang dibuang sembarangan.



## Instansi-Instansi Yang Berhubungan dalam Pengurusan Penerbitan Sertifikat

### 1. Syahbandar (*Harbour Master*)

Syahbandar merupakan pejabat pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki otoritas tertinggi dalam memastikan pelaksanaan serta pengawasan regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Peran utamanya mencakup pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta penegakan hukum pada bidang transportasi laut, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah penerbitan sertifikat tertentu bagi kapal.

**SERTIFIKAT NASIONAL**  
**PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL**  
**NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE**  
NO. AL-601 / 530 / 14 / DK/2024

Diterbitkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008**  
**TENTANG PELAYARAN**  
**INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008**  
Untuk Memenuhi  
To comply with  
**Peraturan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim**  
Minister Of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase kotor Gross tonnage	Nomor IMO IMO Number
ALPHA POINT Eks. AGRIOS	YCRG2	BELAWAN	59814	9289489

DENGAN INI DINYATAKAN :  
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.  
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara keseluruhan mematuhi dan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.  
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran\* :  
Prevention Pollution By\* :

- Minyak dari kapal  
By Oil From Ship
- Sampah dari kapal  
By Garbage From Ship
- Bahan Cair-Beracun  
By Noxious Liquid Substance-in Bulk
- Udara dari Kapal  
By Air From Ship
- Kotoran dari kapal  
By Sewage From Ship

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 19 Maret 2027 berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim  
This Certificate is valid until March 19<sup>th</sup>, 2027, subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini : 20 Maret 2024  
Completion date of the survey on which this certificate is based : March 20<sup>th</sup>, 2024

Diterbitkan di : JAKARTA  
Issued at :  
Pada tanggal : 02 Mei 2024  
Date on : May 2<sup>nd</sup>, 2024

PUP 1 No. 820240430974933

AN. MENTERI PERHUBUNGAN  
DR. MINISTER OF TRANSPORTATION  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION  
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN  
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS  
u.b.  
for  
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN  
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN  
DININGRAN DI PERAIRAN  
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP  
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

DR. GABRIEL HADI, M.M., M.Mar.  
Pembina (P/ia)  
NIP. 197502092007121001

Catatan : Sertifikat ini harus disertai dengan catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang  
Note : This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment Installed  
\*Conti yang tidak perlu.  
\*Delete on appropriate

DIT. KAPPEL

Dipindai dengan CamScanner

Gambar.2.3 Contoh Sertifikat SNPP yang diterbitkan Syahbandar

### 2. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah lembaga klasifikasi nasional yang diberi mandat oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan klasifikasi terhadap kapal berbendera Indonesia. Kegitannya berupa penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal, dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas kapal



tersebut untuk berlayar. Di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terdapat beberapa jabatan yang memiliki tugas untuk pengurusan sertifikat kapal atau yang berhubungan dengan perusahaan pelayaran.

Dalam industri pelayaran, perawatan kapal sangat penting untuk menjaga kinerja sekaligus memastikan kekuatan kapal tetap terjamin. Kapal yang telah diklasifikasikan oleh BKI diwajibkan menjalani survey sesuai jadwal yang telah ditentukan guna mempertahankan status kelasnya. Dalam proses tersebut terdapat beberapa tahapan survey yang harus dilalui. Salah satu hasil dari tahapan tersebut adalah penerbitan sertifikat oleh BKI.

**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
**SERTIFIKAT KLASIFIKASI SEMENTARA**  
*Provisional Classification Certificate*  
**MESIN**  
*Machinery*

No. 00144-BN/BI.8/2025

**SPEED TURBO**  
 Ex. GOYO MARU

Dengan ini diterangkan bahwa instalasi mesin dari kapal **KAPAL TUNDA, BAJA**  
*This is to certify that the undermentioned machineries of*  
 tersebut di atas telah disurvei dalam rangka **SURVEY PEMBARUAN KELAS** di **BELAWAN - SUNATERA**  
*ship has been surveyed for Class Renewal Survey* at **UTARA**  
 pada tanggal **10.02.2025 a/d 26.03.2025** oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia  
*on* **by Surveyor of Biro Klasifikasi Indonesia**  
 sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia  
*in compliance with the rules requirements of Biro Klasifikasi Indonesia*  
 Berdasarkan survey tersebut kelas instalasi mesin diperbarui  
*on the basis of this survey the class has been renewed*

1. MESIN UTAMA (Jumlah, merek dan tipe)  
*Main Engine (Number, license and type)*  
 2 (dua) buah Mesin Diesel NIIGATA, 6 PA5L, 4 Tak Kerja Tunggal  
 Tenaga efektif 2 x 1550 HP pada putaran per menit 910 Rpm  
*Effective power* at  
 Dibangun di JAPAN oleh NIIGATA DIESEL ENGINE CO., LTD. Pada  
*Built at* **by** **in**  
 Nomor mesin 19201 (SB), 19202 (PB)  
*No.*

2. MESIN BANTU (Jumlah, merek, tipe dan daya)  
*Auxiliary Engine (Number, license, type and power)*  
 2 (dua) buah YANMAR, 6 HJL-TN, 2 x 125 HP  
 Dibangun di JAPAN oleh YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Pada  
*Built at* **by** **in**

TANDA KELAS  
*Classification Character*  
**SM**

Sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh Kantor Pusat  
*This Provisional Certificate will remain valid until the issuance of the Definitive Classification Certificate by the Head Office*  
 Biro Klasifikasi Indonesia dan paling akhir sampai **25 SEPTEMBER 2025**  
*of Biro Klasifikasi Indonesia and at the latest up to*  
 Sertifikat Klasifikasi asli hanya dapat diserahkan dengan mengembalikan sertifikat sementara ini  
*The Definitive Classification Certificate will be delivered in return of this Provisional Certificate*

Dikeluarkan di BELAWAN  
*Issued at*  
 Tanggal **26 MARET 2025**  
*on*  
**BIRO KLASIFIKASI INDONESIA**  
 KECABANGAN BELAWAN  
 HIMPUNAN ANGGOTA BELAWAN  
**ADIKURNIAWAN**  
 20250326 21057

0383-0988-CBCL-9787-2335  
 F31.1.03-2013/Rev.0  
 403264

Dipindai dengan CamScanner

Gambar.2.4 Contoh Sertifikat Mesin yang diterbitkan BKI

## Hambatan-Hambatan Dan Cara Mengatasi Pengurusan Penerbitan Sertifikat

- Lamanya pihak perusahaan dalam melengkapi kekurangan hasil pemeriksaan laporan *Mareni Inspector*. *Marine Inspector* akan melakukan pengecekan langsung terhadap kapal yang sertifikatnya akan di terbitkan, Untuk mengatasi lamanya pihak perusahaan dalam melengkapi kekurangan hasil pemeriksaan laporan *Marine Inspector*, perlu diterapkan sistem tindak lanjut yang jelas dan terstruktur. *Marine Inspector* sebaiknya membuat laporan hasil pemeriksaan dalam format tertulis yang

mencantumkan secara rinci kekurangan yang ditemukan, Laporan tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada *Owner Superintendent* untuk ditindaklanjuti.

- b) Kurangnya komunikasi antara pihak *owner surveyor* dan keagenan terhadap masa validnya sertifikat. Untuk mengatasi kurangnya komunikasi antara pihak *Owner Surveyor* dan keagenan terkait masa berlaku sertifikat kapal, perlu dibangun sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Salah satu langkah efektif adalah membuat kalender digital bersama yang mencantumkan seluruh sertifikat kapal beserta tanggal kedaluwarsanya, yang dapat diakses oleh *Owner Superintendent* dan pihak agen. Selain itu, sistem pengingat otomatis melalui email atau aplikasi pesan dapat diterapkan agar peringatan masa berlaku dikirimkan jauh hari sebelumnya, misalnya 60 dan 30 hari sebelum tanggal kedaluwarsa.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurusan penerbitan SNPP oleh PT. Multi Jaya Samudera Belawan melibatkan berbagai instansi yang berperan dalam mempersiapkan dokumen dan bukti, mulai dari pihak perusahaan pelayaran, KSOP sebagai Otoritas Pelabuhan, hingga ahli yang menilai aspek teknis kapal. Proses ini dilanjutkan melalui beberapa tahap mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, inspeksi kapal oleh petugas KSOP, hingga penerbitan sertifikat. Selain itu ditemukan beberapa hambatan seperti keterlambatan administrasi, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur, dan terbatasnya jumlah tenaga ahli. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha pelayaran dan instansi terkait dalam meningkatkan pengurusan penerbitan SNPP.

### B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat praktek darat pada PT. Multi Jaya Samudera Belawan, adapun saran dari penulis agar kedepannya di perhatikan jadwal saat pengurusan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) serta perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman SDM terkait prosedur dan regulasi pengurusan SNPP agar proses pengajuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sesuai standar. Pihak perusahaan segera melengkapi kekurangan hasil pemeriksaan laporan dari *Marine Inspector* agar sertifikat yang sedang dalam pengurusan penerbitan segera selesai di terbitkan.

## DAFTAR REFERENSI

Gentari,R.E.,& Sunaryo ,D. Manajamen Keagenan Kapal, 2019.

IQBAL, A. P., DINA, R., & FADIYAH, H. S. (2024). FLOW OF CONTAINER MOVEMENT ACTIVITIES AT THE DEPOT PT. PRIMA INDONESIA LOGISTICS. *JURNAL RISET DAN INOVASI MANAJEMEN* *Учёные: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang*, 2(3), 225-232.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29. Peraturan Menteri Lingkungan Maritim .Jakarta:Kementerian Perhubungan. (2014).

Kuncowati, Pengaruh Kelaiklautan Kapal dan Sistem Kompensasi Terhadap Kepuasan kerja Crew Kapal, Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, 2017.

LAMGANDA, U. R. E. P., DIRHAMSYAH, D., & FADIYAH, H. S. (2023). PROCESS CLEARANCE IN & CLEARANCE OUT MILLENNIUM 806 USE THE APPLICATION B-SIM BY PT. PUTRA SAMUDERA INTI IN THE AREA FREE TRADE ZONE BATAM. *WAWASAN: JURNAL ILMU MANAJEMEN, EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN* *Учёные: Universitas Maritim AMNI Semarang*, 1(4), 403-410.

Nainggolan, R., & Sabila, F. H. (2024). Proses Penerbitan Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) Kesehatan Kapal Pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Oleh PT. Tarunacipta Kencana Cabang Dumai Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia Proses Penerbitan Port Health. *Tarunacipta Kencana Cabang Dumai Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia Proses penerbitan Port Health*, 2(5).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65. Bab II Pasal 2 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal. Tahun 2019.

RISKI, R. S., SYARIFUR, R., YURIS, D., & FADIYAH, H. S. (2024). PROSES PENANGANAN CLEARANCE OUT KAPAL TERNAK BERBENDERA ASING DENGAN INAPORTNET OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN. *GLOBE*, 2(1), 140-146.

ROYZALDI, R., FADIYAH, H. S., & NURMALIANA, S. S. (2024). PERANAN FREIGHT FORWARDING DALAM PENGURUSAN DOKUMEN EKSPOR PADA PT. SAMUDERA LAUTAN LUAS MEDAN. *JURNAL MANAJEMEN*, 1(4), 31-42.

Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Indutri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.

Santoso, Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Prosedur Impor Barang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Sibagariang, A. R., Ridho, S., & Dirhamsyah, F. H. S. (2023). Procedure For Managing Export And Import Documents By PT. Adhigana Pratama Mulya Belawan. *GLOBE*, 1(4).

Sukrisno, S., & Priatama, C. D. Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di KSOP Kelas III Tanjung Wangi. *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 2 (1),18, 2019.

Syamsuri ,dkk. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Tahun (2020).

Undang -Undang No. 3 Tahun 2017.